



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI  
NOMOR 64/Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/III/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TAROKAN  
KABUPATEN KEDIRI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KEDIRI TAHUN 2020**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Bupati, menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Bupati, menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Kediri tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Bupati, menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015

*tentang.....*

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Bupati, menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan , Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan , Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511).

**Memperhatikan** : Surat Keputusan Bupati Kediri Nomor 821.2/104/418.50/2020 tanggal 05 Maret 2020 Tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri.

*Memutuskan : .....*

## MEMUTUSKAN :

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TAROKAN KABUPATEN KEDIRI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020.

**KESATU** : Menetapkan:

No.	N A M A	L\ P	JABATAN
1.	Rohmat,SE	L	SEKRETARIS
2.	Bambang Eko Susilo,SE	L	STAF SEKRETARIAT
3.	Binti Saroh	P	STAF SEKRETARIAT

sebagai Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020.

**KEDUA** : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan , Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kediri untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 7 Maret sampai dengan 30 November Tahun 2020.

Ditetapkan di : Kediri  
Pada Tanggal : 07 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEDIRI,

Ttd.

**NINIK SUNARMI**



Sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI  
Kepala Sub Bagian Hukum,

**OKIE SIDHARTA**